



**PENETAPAN**

Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dirumah orangtua a.n Iu Dede di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Dirumah orangtua a.n Ibu Nia di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 03 Februari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 September 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 551/2/IX/2020 tertanggal 02 September 2020.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung.

1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak tanggal **Desember 2020** tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - Bahwa Tergugat bersikap temperamental, yang mana Tergugat mudah marah, yaitu ketika bertengkar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat. Bahkan Tergugat seringkali merusak barang-barang rumah tangga. Sehingga karena hal tersebut, Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal **3 Juli 2021** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 04 Februari 2022 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah oleh Kami **Ahmad Muhtar, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.** dan **Murtadha, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

**Ahmad Muhtar, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Murtadha, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Elawati, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 914/Pdt.G/2022/PA.Sor